



Implementasi Pengurusan Harta Debitor Pailit Oleh Kurator Pada OHP Law Firm Di Kota Medan

Senny Kristina Putri Sitorus^{1*}, Adlin Budhiawan²

^{1,2} Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹sitorussenny@gmail.com, ²adlinbudhiawan@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit oleh Kurator pada OHP Law Firm Kota Medan serta penanganan terhadap harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum putusan pernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Oskar Hutagalung, S.H., selaku Managing Partner OHP Law Firm Kota Medan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan harta pailit dilakukan melalui pemeriksaan tagihan Kreditor, identifikasi dan penelusuran harta, pengamanan aset, penilaian, serta pemberesan sesuai dengan tahapan kepailitan. Terhadap harta yang telah dialihkan sebelum putusan pailit, Kurator terlebih dahulu menelusuri transaksi dan menilai akibat hukumnya terhadap kepentingan Kreditor. Apabila pengalihan tersebut memenuhi persyaratan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Kreditor, *actio pauliana* dapat ditempuh sebagai upaya pemulihan harta ke dalam boedel pailit. Namun, berdasarkan hasil wawancara, narasumber pada OHP Law Firm belum menangani perkara yang sampai pada tahap pengajuan gugatan *actio pauliana*.

Kata kunci: Kepailitan, Kurator, Harta Pailit, *Actio Pauliana*, Kreditor.

Abstract

*This study examines the management of a Bankrupt Debtor's assets by the Curator at OHP Law Firm in Medan City and the handling of assets transferred to other parties before the bankruptcy declaration. The research employs descriptive empirical legal research using statutory and conceptual approaches. Primary data were obtained through an interview with Oskar Hutagalung, S.H., Managing Partner of OHP Law Firm in Medan City, while secondary data were collected through a literature review of legislation, books, journals, and other relevant legal materials. The findings indicate that the management of bankruptcy assets involves the verification of creditors' claims, identification and tracing of assets, asset protection, valuation, and settlement in accordance with the stages of bankruptcy proceedings. In cases where assets have been transferred before the bankruptcy declaration, the Curator first investigates the transaction and assesses its legal consequences for creditors. If the transfer satisfies the applicable legal requirements and causes prejudice to creditors, an *actio pauliana* may be pursued to restore the assets to the bankruptcy estate. However, based on the interview, the OHP Law Firm's source had not handled a case that reached the stage of filing an *actio pauliana* lawsuit.*

Keyword: Bankruptcy, Curator, Bankruptcy Assets, *Actio Pauliana*, Creditors.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan pembayaran utang antara Debitor dan Kreditor. Setelah suatu Debitor dinyatakan pailit, kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit perlu dikelola untuk mendukung pemenuhan hak para Kreditor. Dalam keadaan tersebut, pengurusan harta pailit menjadi bagian penting dari proses kepailitan karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan nilai harta yang dapat digunakan dalam penyelesaian kewajiban Debitor. Dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia, pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit dilaksanakan oleh Kurator dengan berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, pengurusan harta pailit harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab agar seluruh harta dalam boedel pailit dapat diidentifikasi dan digunakan untuk kepentingan Kreditor. Dalam pelaksanaannya, Kurator tidak hanya bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi juga perlu memastikan bahwa seluruh aset Debitor yang berkaitan dengan boedel pailit dapat ditemukan, dicatat, dan diamankan.



Tahap tersebut menjadi penting karena kelengkapan informasi mengenai harta Debitor akan menentukan proses penyelesaian harta pailit selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan pengurusan harta pailit secara sistematis melalui pendataan, pengamanan, penguasaan, dan penelusuran harta Debitor, termasuk upaya hukum terhadap tindakan yang merugikan boedel pailit. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004)

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas Kurator tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Kurator dapat menghadapi berbagai kendala, seperti Debitor yang tidak kooperatif, keterbatasan informasi mengenai keberadaan harta, dokumen kepemilikan yang tidak lengkap, serta adanya harta Debitor yang berada dalam penguasaan pihak lain. Kondisi tersebut dapat mempersulit Kurator dalam melakukan inventarisasi dan pengamanan harta pailit. (Akbar, 2025) menunjukkan bahwa ketidakkooperatifan Debitor menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Kurator dalam pengurusan harta pailit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan Kurator secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Persoalan lain berkaitan dengan tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan pengurusan harta pailit. Kurator tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit, tetapi juga dibebani tanggung jawab apabila kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Wijaya dan Hariyanto (2023) menjelaskan bahwa Kurator memiliki kewenangan yang luas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut juga dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap Kurator. Sejalan dengan hal tersebut, (Herlina et al., 2024) menekankan bahwa Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan, kelalaian, maupun tindakan yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika terdapat harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Pengalihan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya harta yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan Kreditor. (Zubaedah et al., 2022) menemukan bahwa pengalihan harta Debitor Pailit tanpa sepengetahuan Kurator dapat terjadi karena harta belum masuk dalam bundel pailit, Debitor menjual atau menyembunyikan hartanya sebelum dinyatakan pailit, serta adanya sikap Debitor yang tidak kooperatif atau tidak beritikad baik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan Kurator dalam menelusuri asal-usul dan status hukum harta Debitor.

Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menghadapi perbuatan Debitor yang merugikan Kreditor adalah *actio pauliana*. Mekanisme tersebut memberikan kemungkinan untuk membatalkan perbuatan hukum Debitor yang dilakukan sebelum putusan pailit apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum kepailitan. (Anandewi & Sukihana, 2021) menjelaskan bahwa *actio pauliana* merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap Kreditor dalam kepailitan yang pelaksanaannya berkaitan dengan tugas Kurator dalam melindungi dan mengelola harta pailit. Sementara itu, (Siahaan et al., 2022) menunjukkan bahwa tindakan Debitor berupa pemberian hibah terhadap hartanya sebelum dinyatakan pailit dapat menjadi objek *actio pauliana* apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Permasalahan mengenai *actio pauliana* juga memiliki relevansi dengan praktik kepailitan di Kota Medan. (Nadirah, 2022), melalui kajian terhadap Putusan Nomor 1 Actio Pauliana/2018/PN.Niaga Mdn, menunjukkan penerapan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Medan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tindakan hukum Debitor dengan pihak ketiga dapat dimintakan pembatalan apabila memenuhi persyaratan *actio pauliana*. Hal tersebut memperkuat bahwa pengalihan harta Debitor sebelum atau dalam rangka menghadapi kepailitan bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum terhadap boedel pailit dan kepentingan Kreditor.

Penelitian terdahulu telah membahas pengalihan harta Debitor dan penggunaan *actio pauliana* sebagai upaya perlindungan terhadap Kreditor. Zubaedah et al. (2022) mengkaji pengalihan harta Debitor Pailit tanpa sepengetahuan Kurator beserta akibat hukumnya, sedangkan Najah et al. (2023) membahas penggunaan *actio pauliana* dalam persoalan harta Debitor yang berkaitan dengan pihak lain. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami persoalan pengalihan harta dalam kepailitan. Namun, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit berdasarkan keterangan empiris dari Kurator pada OHP Law Firm Kota Medan, dengan tetap membedakan informasi lapangan dari analisis normatif. Selain berkaitan dengan pengalihan harta, penelitian terdahulu juga membahas kedudukan dan tanggung jawab Kurator dalam proses kepailitan. Pembahasan tersebut mencakup kewenangan Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan tugasnya. Damayanti dan Kartika (2024) mengkaji tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan Melatiningsih dan Wahjoeno (2024) membahas tugas dan tanggung jawab Kurator dalam pengelolaan boedel pailit.

Dalam konteks *actio pauliana*, penelitian (Khaqiqi & Elsin L., 2024) menempatkan mekanisme tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor, termasuk persoalan pembuktian dalam pengajuan *actio pauliana*. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa persoalan *actio pauliana* masih berkembang dalam praktik peradilan. (Sirait & Wardhana, 2026), misalnya, menganalisis penerapan *actio pauliana* dalam putusan Mahkamah Agung dan kaitannya dengan kerugian Kreditor, itikad tidak baik, serta akibat terhadap harta pailit. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap Kreditor melalui *actio pauliana* masih relevan untuk dikaji, terutama apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas Kurator secara nyata.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pembahasan mengenai Kurator pada umumnya masih berfokus pada aspek kewenangan, tanggung jawab, pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara itu, pembahasan mengenai actio pauliana lebih banyak diarahkan pada perlindungan Kreditor serta pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan Debitor. Dengan demikian, masih diperlukan penelitian yang melihat secara langsung bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan oleh Kurator dalam praktik, khususnya dalam melakukan pengurusan harta Debitor Pailit dan menangani aset yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Penelitian ini mengambil fokus empiris pada pelaksanaan tugas Kurator di Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan.

Penelitian ini kemudian diarahkan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai pengurusan harta pailit dengan praktik yang dilakukan oleh Kurator. Pengamatan terhadap praktik tersebut penting untuk mengetahui bagaimana Kurator melakukan identifikasi, pencatatan, pengamanan, dan penguasaan terhadap harta Debitor Pailit, serta bagaimana langkah hukum yang ditempuh ketika ditemukan harta yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum putusan pernyataan pailit. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan penerapannya berdasarkan pengalaman Kurator pada Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit oleh Kurator pada Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan serta mengetahui tindakan yang dilakukan Kurator terhadap harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum putusan pernyataan pailit. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan Kurator dalam mengurus harta pailit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap pengalihan harta Debitor yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan Kreditor.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit oleh Kurator pada Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan, kewenangan Kurator, pengurusan harta pailit, serta upaya hukum terhadap harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Oskar Hutagalung, S.H., selaku Managing Partner pada Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan yang memiliki pengalaman sebagai Kurator dan Advokat PERADI. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit dalam praktik serta tindakan yang dilakukan Kurator terhadap aset Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, putusan pengadilan, dan bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan empiris mengenai pelaksanaan tugas Kurator pada Kantor Hukum OHP Law Firm di Kota Medan. Pengamatan dilakukan terhadap foto-foto berkas perkara yang ditunjukkan oleh narasumber sebagai informasi pendukung mengenai penanganan perkara kepailitan. Sementara itu, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual dalam menganalisis hasil penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan disusun berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian.

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan dengan menguraikan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan bahan hukum secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit oleh Kurator dan tindakan yang dilakukan terhadap harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum putusan pernyataan pailit. Selanjutnya, hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dan menyusun kesimpulan penelitian.

Penelitian ini menggunakan satu narasumber utama sehingga informasi empiris yang diperoleh terutama merepresentasikan keterangan narasumber tersebut. Pengamatan terhadap foto-foto berkas perkara yang ditunjukkan oleh narasumber digunakan sebagai informasi pendukung, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan langsung terhadap dokumen asli atau salinannya. Oleh karena itu, hasil penelitian dianalisis dengan membandingkan keterangan narasumber dengan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, serta memperhatikan keterbatasan bukti empiris yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengurusan Harta Debitor Pailit oleh Kurator pada Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan

Pengelolaan harta Debitor setelah dinyatakan pailit merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kepailitan karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan perlindungan boedel pailit. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator mempunyai tugas untuk melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas Kurator tidak hanya berkaitan dengan tahap akhir berupa pemberesan, tetapi telah dimulai sejak awal proses kepailitan. Kurator perlu memastikan bahwa harta yang termasuk dalam boedel pailit dapat diketahui keberadaannya, diamankan, dan dikelola secara tepat untuk kepentingan para Kreditor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oskar Hutagalung, S.H. selaku Managing Partner OHP Law Firm sekaligus Kurator, pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit pada praktiknya diawali dengan pemeriksaan terhadap tagihan para Kreditor. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kedudukan dan jumlah tagihan yang diajukan dalam proses kepailitan. Selanjutnya, Kurator menelusuri aset yang dimiliki Debitor dengan memeriksa keberadaan dan kondisi masing-masing harta untuk menentukan aset yang termasuk dalam boedel pailit. Aset yang telah diketahui keberadaannya kemudian dijaga dan diamankan agar tetap tersedia selama proses kepailitan serta tidak mengalami pengalihan maupun penurunan nilai.

Dalam kerangka hukum kepailitan, ruang lingkup pengurusan harta pailit dapat dijelaskan melalui beberapa kegiatan berikut. Daftar ini menggambarkan tahapan umum berdasarkan peraturan dan literatur, bukan pernyataan bahwa seluruh kegiatan tersebut telah diverifikasi pada suatu perkara OHP tertentu:

1. Pemeriksaan tagihan Kreditor, yaitu memeriksa dan mencocokkan tagihan yang diajukan untuk mengetahui jumlah serta kedudukan Kreditor dalam proses kepailitan.
2. Identifikasi dan penelusuran aset Debitor, yaitu menghimpun informasi mengenai harta yang dimiliki atau dikuasai Debitor, termasuk menelusuri aset yang belum tercantum dalam informasi awal.
3. Pemeriksaan dokumen dan status hukum aset, yaitu menelaah bukti kepemilikan, lokasi, penguasaan, serta kemungkinan beban atau sengketa yang melekat pada aset.
4. Pencatatan atau inventarisasi harta pailit, yaitu menyusun catatan mengenai jenis, jumlah, kondisi, lokasi, dan informasi pendukung setiap aset yang teridentifikasi.
5. Pengamanan dan pemeliharaan aset, yaitu mengambil langkah yang diperlukan agar aset tetap terjaga, tidak hilang atau rusak, dan tidak dialihkan secara tidak semestinya selama proses kepailitan.
6. Penilaian nilai ekonomis aset, apabila diperlukan, yaitu memperoleh dasar nilai yang wajar untuk membantu menentukan langkah pengelolaan atau pemberesan berikutnya.
7. Pemberesan harta pailit, yaitu tahap penyelesaian yang dapat mencakup penjualan atau likuidasi aset sesuai ketentuan hukum, untuk kemudian digunakan dalam pembayaran kepada Kreditor sesuai urutan dan haknya.

Rangkaian tersebut perlu dibaca dengan membedakan keterangan wawancara dari analisis normatif. Wawancara memberikan keterangan umum mengenai pemeriksaan tagihan, penelusuran, pengamanan, dan penilaian, sedangkan rincian inventarisasi dan pemberesan di atas menjelaskan ruang lingkup tugas Kurator berdasarkan kerangka hukum. Karena tidak tersedia dokumen perkara OHP yang menunjukkan setiap tindakan tersebut, uraian ini tidak dimaksudkan sebagai verifikasi atas pelaksanaan seluruh tahapan dalam perkara tertentu.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengurusan harta pailit pada praktiknya merupakan proses yang bersifat aktif. Kurator tidak cukup hanya menunggu daftar harta yang diberikan oleh Debitor, tetapi perlu melakukan pemeriksaan dan penelusuran untuk memastikan apakah harta yang sebenarnya dimiliki Debitor telah seluruhnya teridentifikasi. Hal ini menjadi penting karena dalam praktik terdapat kemungkinan Debitor tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai harta kekayaannya. (Akbar, 2025) menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Kurator adalah sikap Debitor yang tidak kooperatif, khususnya dalam memberikan informasi dan menyerahkan penguasaan terhadap harta yang berkaitan dengan kepailitan.

Dalam kondisi tersebut, kemampuan Kurator dalam melakukan penelusuran harta menjadi bagian penting dari efektivitas pengurusan. Kurator perlu mencocokkan informasi yang diperoleh dari Debitor dengan dokumen dan informasi lain yang tersedia sehingga dapat diketahui secara lebih jelas mengenai keberadaan harta Debitor. Dengan demikian, pengurusan tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi juga mencakup proses verifikasi terhadap keadaan faktual harta kekayaan Debitor.

Setelah harta berhasil diidentifikasi dan diamankan, aspek lain yang tidak kalah penting adalah mengetahui nilai ekonomis dari harta tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian terhadap harta diperlukan agar Kurator memiliki dasar yang objektif dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap harta pailit. Penilaian tersebut dapat melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian aset, terutama apabila harta yang menjadi bagian dari boedel pailit memiliki nilai ekonomi yang besar atau karakteristik khusus. Penilaian yang objektif juga penting untuk mencegah terjadinya penjualan harta pailit dengan nilai yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengurusan harta pailit memiliki hubungan erat dengan upaya mempertahankan nilai boedel pailit. Kurator tidak hanya bertugas mengetahui harta apa saja yang dimiliki Debitor, tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan nilai ekonominya. (Manik et al., 2024) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengurusan harta pailit, Kurator dapat menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan kondisi harta, informasi mengenai aset, maupun persoalan hukum yang melekat pada harta tersebut. Oleh karena itu, tindakan Kurator harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing harta yang ditemukan.



Studi Dokumen Putusan Perkara PT Buana Niaga Perkasa

Selain hasil wawancara, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn sebagai dokumen pendukung. Berdasarkan putusan yang diperoleh, PT Buana Niaga Perkasa dinyatakan pailit setelah permohonan PKPU ditolak. Putusan tersebut menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat Oskar Hutagalung, S.H. dan Dedi Ismanto, S.H., M.Kn. sebagai Kurator dan Pengurus. Dokumen ini menunjukkan adanya perkara kepailitan konkret yang berkaitan dengan penunjukan Oskar Hutagalung sebagai Kurator.

Selain putusan tersebut, tersedia Daftar Piutang Tetap PT Buana Niaga Perkasa yang mencantumkan total tagihan tetap sebesar Rp12.114.276.673. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai pencatatan tagihan Kreditor, tetapi bukan daftar inventaris aset Debitor. Putusan dan daftar piutang yang tersedia juga belum memberikan rincian mengenai aset yang berhasil diamankan atau dibereskan. Oleh karena itu, kedua dokumen tersebut digunakan untuk menjelaskan konteks perkara dan administrasi tagihan, bukan untuk menyimpulkan bahwa tindakan pengamanan aset tertentu telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan kepailitan, pengurusan harta perlu dibedakan dari tahap pemberesan. Pengurusan berfokus pada kegiatan yang dilakukan Kurator sejak harta pailit berada dalam pengelolaannya, termasuk memastikan keberadaan aset, menjaga penguasaannya, dan mempertahankan kondisi harta tersebut, sedangkan pemberesan berkaitan dengan tindakan penyelesaian harta pailit, termasuk penjualan atau likuidasi harta untuk selanjutnya digunakan dalam pembayaran kepada Kreditor. Perbedaan tersebut penting agar peran Kurator dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai pihak yang menjual harta Debitor. Tugas Kurator dimulai sejak harta pailit perlu dikelola dan dipertahankan sampai pada tahap penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengurusan harta Debitor Pailit pada OHP Law Firm dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang saling berhubungan, yaitu pemeriksaan tagihan, penelusuran harta, pengamanan harta, penilaian, dan selanjutnya pemberesan apabila telah memasuki tahap tersebut. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengurusan sangat ditentukan oleh kemampuan Kurator memperoleh informasi yang benar mengenai Debitor dan hartanya. Apabila sejak awal terdapat harta yang tidak teridentifikasi atau tidak berhasil diamankan, kondisi tersebut dapat memengaruhi jumlah boedel pailit dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pemenuhan hak para Kreditor. Dengan demikian, hasil wawancara dan studi dokumen memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Kurator serta administrasi tagihan dalam perkara kepailitan. Namun, dokumen yang tersedia belum menunjukkan secara terperinci pelaksanaan seluruh tahapan inventarisasi dan pengamanan aset dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan tugas Kurator dengan ketentuan hukum kepailitan dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan keterangan narasumber dan peraturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keterbatasan bukti dokumen yang diperoleh.

2. Upaya Kurator terhadap Harta Debitor Pailit yang Telah Dialihkan kepada Pihak Lain Sebelum Putusan Pernyataan Pailit pada Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika dalam proses penelusuran ditemukan bahwa sebagian harta Debitor telah dialihkan kepada pihak lain sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Perpindahan aset tersebut belum dapat langsung dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kurator terlebih dahulu perlu mengetahui kapan pengalihan dilakukan, bentuk perbuatan hukumnya, harta yang dialihkan, pihak yang menerima pengalihan, serta akibat pengalihan tersebut terhadap kepentingan para Kreditor. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan terlebih dahulu apakah perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pailit memenuhi alasan dan persyaratan yang memungkinkan dilakukannya pembatalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oskar Hutagalung, S.H., ketika terdapat informasi mengenai harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain, Kurator perlu melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap harta tersebut. Informasi dapat diperoleh dari Debitor maupun Kreditor, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Dengan demikian, fokus Kurator bukan hanya menemukan bahwa suatu harta telah berpindah tangan, tetapi juga memastikan bagaimana proses perpindahan tersebut terjadi dan apakah terdapat alasan hukum untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Penelusuran tersebut menjadi penting karena keberadaan harta yang telah dialihkan dapat memengaruhi jumlah boedel pailit. Apabila pengalihan dilakukan dalam keadaan dan dengan cara yang menyebabkan berkurangnya harta yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Kreditor, maka tindakan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari Kurator. Rasji et al. (2023) menjelaskan bahwa pengalihan harta oleh Debitor dalam proses kepailitan dapat menimbulkan persoalan terhadap perlindungan Kreditor apabila tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya harta yang tersedia untuk memenuhi tagihan.

Dalam kondisi tersebut, Kurator perlu menilai terlebih dahulu aspek hukum dari pengalihan aset yang ditemukan. Apabila perbuatan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui mekanisme *actio pauliana*. Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan Debitor sebelum adanya putusan pailit, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan



Kreditor. Oleh karena itu, keberadaan pengalihan harta sebelum putusan pailit belum cukup untuk langsung mengajukan *actio pauliana*. Kurator harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang menjadi dasar gugatan tersebut.

(Anandewi & Sukihana, 2021) menerangkan bahwa *actio pauliana* dapat menjadi salah satu upaya hukum dalam memberikan perlindungan kepada Kreditor pada proses kepailitan. Mekanisme tersebut memungkinkan suatu perbuatan hukum Debitor yang menimbulkan kerugian bagi Kreditor untuk dimintakan pembatalan, sepanjang seluruh ketentuan hukum yang berlaku telah dipenuhi. Sejalan dengan itu, (Busroh et al., 2024) mengemukakan bahwa penggunaan *actio pauliana* dalam praktik tidak terlepas dari persoalan pembuktian. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi ketika perbuatan hukum dilakukan serta kepentingan pihak ketiga yang telah menerima atau menguasai harta yang dialihkan.

Secara normatif, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur pembatalan perbuatan hukum Debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit apabila persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang terpenuhi. Pasal 41 ayat (2) pada pokoknya mensyaratkan bahwa perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh Debitor berdasarkan perjanjian atau undang-undang dan merugikan kepentingan Kreditor. Sementara itu, Pasal 42 mengatur keadaan tertentu terkait perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pengalihan aset harus didasarkan pada fakta transaksi, waktu pelaksanaan, dan terpenuhi atau tidaknya unsur hukum yang relevan, bukan semata-mata pada adanya perpindahan aset kepada pihak lain.

Oleh karena itu, Kurator harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu pengalihan benar-benar memenuhi dasar untuk dilakukan tindakan hukum. Penelitian (Romadhan & Suprapti, 2024) juga menunjukkan bahwa pengalihan harta sebelum Debitor dinyatakan pailit dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keberadaan boedel pailit apabila memenuhi unsur *actio pauliana*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap transaksi sebelum kepailitan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga agar harta yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan Kreditor tidak keluar dari jangkauan proses kepailitan.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya Kurator terhadap harta yang telah dialihkan dapat dipahami melalui tiga proses utama, yaitu penelusuran, penilaian hukum, dan pemulihan. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui keberadaan serta riwayat harta. Penilaian hukum dilakukan untuk menentukan apakah pengalihan tersebut memenuhi alasan hukum untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Apabila terdapat dasar hukum yang cukup dan kepentingan boedel pailit dirugikan, pemulihan dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk *actio pauliana* apabila seluruh persyaratannya terpenuhi.

Perkembangan praktik peradilan juga memperlihatkan bahwa *actio pauliana* memiliki fungsi penting sebagai instrumen pemulihan boedel pailit. Dalam putusan yang dianalisis oleh (Sirait & Wardhana, 2026), kerugian Kreditor dipahami tidak hanya sebagai kerugian yang telah terjadi secara nyata, tetapi juga dapat berkaitan dengan berkurangnya potensi pemenuhan piutang akibat berkurangnya boedel pailit. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya *actio pauliana* sebagai sarana hukum untuk mengupayakan agar aset yang seharusnya menjadi bagian dari penyelesaian kepailitan tetap dapat diperhitungkan dalam pemenuhan hak Kreditor. Dengan demikian, upaya Kurator terhadap harta Debitor yang telah dialihkan sebelum putusan pailit tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa pemeriksaan. Kurator harus terlebih dahulu memastikan fakta pengalihan, menilai akibat hukumnya, memperhatikan kedudukan pihak ketiga, serta menilai ada atau tidaknya kerugian terhadap kepentingan Kreditor. Apabila seluruh unsur hukum terpenuhi, *actio pauliana* dapat menjadi sarana untuk memulihkan harta ke dalam boedel pailit. Sebaliknya, apabila unsur tersebut belum terpenuhi, Kurator perlu menentukan langkah hukum lain sesuai dengan karakter permasalahan yang ditemukan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pengurusan harta pailit tidak semata-mata bergantung pada kewenangan yang diberikan kepada Kurator melalui peraturan perundang-undangan. Kemampuan Kurator dalam menemukan, mengenali, serta menjaga keberadaan harta Debitor sejak dimulainya proses kepailitan juga menjadi faktor yang menentukan. Dalam hal terdapat pengalihan sebelum putusan pailit, Kurator dituntut untuk bekerja secara cermat karena tindakan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan Debitor dan Kreditor, tetapi juga dapat menyangkut hak pihak ketiga. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas Kurator membutuhkan perpaduan antara kemampuan administratif dalam mengelola harta, kemampuan investigatif dalam menelusuri aset, dan kemampuan yuridis dalam menentukan tindakan hukum yang tepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada OHP Law Firm Kota Medan, pengelolaan harta Debitor yang telah dinyatakan pailit memerlukan pelaksanaan tugas yang aktif serta dilakukan secara berkesinambungan. Peran Kurator tidak terbatas pada aspek administratif dalam pengelolaan boedel pailit, tetapi mencakup pula upaya memastikan aset tetap teridentifikasi, terlindungi, dan memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan Kreditor. Ketika ditemukan adanya pengalihan harta sebelum putusan pailit, Kurator harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menentukan tindakan hukum. Dengan demikian, efektivitas pengurusan harta pailit sangat bergantung pada kemampuan Kurator menghubungkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dengan kondisi faktual yang ditemukan dalam praktik.



Meskipun demikian, temuan empiris penelitian ini terbatas pada keterangan narasumber mengenai tugas Kurator dan penanganan terhadap informasi pengalihan harta Debitor. Narasumber menyatakan belum menangani perkara yang sampai pada tahap pengajuan gugatan *actio pauliana*, sedangkan dokumen yang diperoleh belum menunjukkan rincian tindakan pengamanan aset yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan *actio pauliana* didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur, bukan pada praktik gugatan tersebut di OHP Law Firm.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pengurusan harta Debitor Pailit oleh Kurator pada Kantor Hukum OHP Law Firm Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengurusan harta pailit dilakukan melalui serangkaian tindakan yang meliputi pemeriksaan tagihan Kreditor, penelusuran dan identifikasi harta Debitor, pengamanan harta, penilaian terhadap nilai ekonomis harta, serta pemberesan apabila telah memasuki tahap penyelesaian harta pailit. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa Kurator memiliki peran aktif dalam memastikan harta Debitor dapat diketahui, dikuasai, dipertahankan nilainya, dan digunakan untuk kepentingan Kreditor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas tersebut tidak selalu berjalan mudah karena Kurator dapat menghadapi keterbatasan informasi dan sikap Debitor yang tidak kooperatif. Oleh karena itu, efektivitas pengurusan harta pailit tidak hanya bergantung pada kewenangan hukum yang dimiliki Kurator, tetapi juga pada kemampuan Kurator melakukan penelusuran, pengamanan, dan pengelolaan harta secara aktif dan cermat.

Terhadap harta Debitor yang telah dialihkan kepada pihak lain sebelum putusan pernyataan pailit, Kurator perlu melakukan penelusuran dan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai waktu, bentuk, tujuan, pihak yang menerima pengalihan, serta akibat hukum dari perbuatan tersebut terhadap kepentingan Kreditor. Pengalihan harta sebelum putusan pailit tidak secara otomatis dapat dibatalkan, sehingga diperlukan penilaian terhadap terpenuhinya atau tidaknya persyaratan hukum untuk mengajukan *actio pauliana*. Apabila pengalihan terbukti merugikan kepentingan Kreditor dan memenuhi unsur yang ditentukan dalam hukum kepailitan, *actio pauliana* dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh pemulihan harta ke dalam boedel pailit. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur pembatalan perbuatan hukum Debitor yang dilakukan sebelum putusan pailit apabila persyaratan hukum yang ditentukan terpenuhi. Dalam penerapannya, perlu dinilai apakah perbuatan tersebut merugikan kepentingan Kreditor. Selanjutnya, Pasal 42 mengatur keadaan tertentu terkait perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit, termasuk unsur pengetahuan mengenai kemungkinan kerugian Kreditor (*scientia damni*). Oleh karena itu, pengalihan aset tidak secara otomatis dapat dibatalkan, tetapi harus dinilai berdasarkan waktu transaksi, keadaan para pihak, dan bukti yang tersedia. Penilaian tersebut juga perlu memperhatikan kedudukan pihak ketiga yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktik pada OHP Law Firm, berdasarkan keterangan narasumber, belum terdapat perkara yang ditangani oleh narasumber yang sampai pada pengajuan gugatan *actio pauliana*. Dengan demikian, upaya Kurator terhadap harta yang telah dialihkan lebih menekankan pada proses penelusuran, penilaian hukum, dan penentuan tindakan hukum yang tepat dengan tetap memperhatikan kepentingan Kreditor serta kedudukan pihak ketiga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada OHP Law Firm Kota Medan, khususnya Bapak Oskar Hutagalung, S.H., yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan izin sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, J. (2025). Kewajiban kurator dalam pengurusan harta pailit, serta upaya hukum terhadap debitor yang tidak kooperatif. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 8(1), 35–47. <https://doi.org/10.35141/w92b9k31>
- Anandewi, M. M. S., & Sukihana, I. A. (2021). *Actio pauliana* sebagai upaya perlindungan terhadap kreditor dalam kepailitan. *Kertha Desa*, 9(11), 26–36.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). The *actio pauliana* principle in Indonesian business law. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.104>
- Damayanti, N. K. D., & Kartika, I. G. A. P. (2024). Juridical review of the curator's responsibilities in the management and settlement of bankruptcy assets. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum*, 6(1), 21–29. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.332>



- Herlina, H., Abbas, I., & Risma, A. (2024). Tanggung jawab hukum kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.375>
- Khaqiqi, M. I., & Elsina L., R. (2024). Actio pauliana sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur kepailitan. *Journal Evidence of Law*, 3(2), 238–250. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.756>
- Manik, C. T., Sunarmi, Harianto, D., & Sukarja, D. (2024). The role of the curator in managing bankrupt assets in relation to actio pauliana lawsuits. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 107–115. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.400>
- Melatiningsih, F. N., & Wahjoeno, D. (2024). Tugas, peran dan tanggung jawab kurator atas harta boedel pailit debitor. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2771–2780. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6490>
- Nadirah, I. (2022). Penerapan asas actio pauliana dalam penyelesaian perkara kepailitan (Studi Putusan No. 1 Actio Pauliana/2018/PN.Niaga Mdn). *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 1(1).
- Najah, L., Nurhasanah, V., Rayana, N. A., & Sapitri, N. (2023). Analisis actio pauliana sebagai upaya kurator dalam kepailitan kasus penyitaan rumah oleh bank studi kasus: Penyitaan rumah oleh bank. *Diponegoro Private Law Review*, 7(2), 122–141.
- Rasji, R., Saly, J. N., & Widyastuti, S. (2023). Juridical analysis of creditor protection related to the transfer of property in bankruptcy proceedings by debtors. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(1), 22–35. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i1.505>
- Romadhan, M. R. R., & Suprpti, D. D. (2024). Actio pauliana in bankruptcy cases and their legal effects (Case study of Supreme Court Decision No. 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014). *Annual Review of Legal Studies*, 1(2).Article 4096. <https://doi.org/10.15294/arls.voll1i2.4096>
- Siahaan, A. H., Habeahan, B., & Sidauruk, J. (2022). Analisis yuridis upaya hukum actio pauliana terhadap debitor yang menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Nommensen Journal of Private Law*, 1(1).
- Sirait, C. B., & Wardhana, M. (2026). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 terkait actio pauliana dalam kepailitan. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(3).
- Wijaya, G. P., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Pengurusan dan pemberesan harta pailit: Bentuk kewenangan dan perlindungan kurator. *Kertha Semaya*, 11(8), 1868–1879. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p10>
- Zubaedah, R., Affandi, I., & Panjaitan, M. M. M. (2022). Pengalihan harta kekayaan debitor pailit tanpa sepengetahuan kurator dan akibat hukumnya. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 15–29. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12519>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.